



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 4688 /2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI KARANGGINTUNG
DESA KARANGGINTUNG KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Membaca : Surat dari Penyelenggara TK Pertiwi Karanggintung Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Nomor : 18/TKP/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Pemerintah Desa Karanggintung
Alamat : Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Karanggintung.
- Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 September 2010



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan TK-SD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas;